

Pra Penetapan Zona Kampanye dan APK, KPU Pasaman Intenskan Koordinasi

Syafrianto - PASAMAN.INDONESIASATU.CO.ID

Sep 24, 2024 - 20:39



Pasaman, - Sebelum Penetapan Zona Kampanye, Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman intens melakukan koordinasi dengan OPD dan pihak terkait.

Ketua KPU Pasaman Taufiq melalui Kordiv. Sosialisasi Parmas dan SDM Yansuardi mengatakan, bahwa penetapan Zona Kampanye dan Pemasangan APK ini sangat penting dilakukan dalam komitmen bersama baik Penyelenggara

Pilkada, Pemerintah Daerah, Polri, TNI, Bawaslu dan para Pasangan Calon untuk menentukan titik zonasi kampanye, Alat Peraga Kampanye calon kepala daerah di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pasaman.

"Dalam berkoordinasi KPU Pasaman juga sampaikan wilayah mana saja yang dilarang dalam berkampanye, ada juga misalnya Dinas LH tentu ada larangan pemasangan APK di pohon. Terkait detail apa saja APK dan jenisnya serta hal teknis lainnya sudah tertuang di PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye. Ada juga jumlah APK setiap Paslon yang difasilitasi KPU itu tentu kita bahas bersama dengan LO Paslon dan pihak terkait untuk segala ketentuannya," kata Yansuardi, disela agenda Deklarasi Damai Pilkada Serentak Tahun 2024 di Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping, Selasa 24 September 2024.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tahapan kampanye dimulai pada 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Pasca telah adanya PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye, KPU Pasaman gencarkan rapat koordinasi dengan LO Paslon, Bawaslu serta OPD terkait.

"KPU Pasaman sangat berharap, penyelenggaraan tahapan kampanye ini berjalan sukses dengan damai dan tenteram," pungkas Yansuardi.